



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Desa Tanjung, 01 November 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Provinsi Depan Polsek Sungai Salak, RT014, RW005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Kesehatan Mangga 2, Desa Tagaraja Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 102/04/IX/2019 tertanggal 20 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Sewa di Jalan Provinsi Depan Polsek Sungai Salak, RT014, RW005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus tahun 2022, atau sudah selama 6 (enam) bulan, yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022, atau sudah selama 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Sering menggunakan Narkotika (madat). Saat ini Penggugat tinggal di di rumah Sewa di Jalan Provinsi Depan Polsek Sungai Salak, RT014, RW005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, , dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kesehatan Mangga 2, Desa Tagaraja Sungai Guntung, Kecamatan Kateman;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak Agustus tahun 2022, atau sudah selama 6 (enam) bulan;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh



unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak yakni seorang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 adalah anak yang masih dibawah umur;
- b. Bahwa saat ini anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan ini tinggal bersama Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- d. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- e. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat tergolong ke dalam Masyarakat Kurang Mampu, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor: 040/Kessos-KKSS/III/2023/470, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Maret 2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;
6. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2023.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 03 Maret 2023 yang telah diajukannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 06 Maret 2023, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Penggugat menyatakan mencabut perkara *a-quo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W4-A4/492/HK.05/03/2023 tanggal 03 Maret 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tembilahan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 0,00 |
| - Proses | : Rp. | 0,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 1.550.000,00
- PNPB : Rp. ,00
- Redaksi : Rp. ,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.560.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.226/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)